



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Purwakarta yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten.
5. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD.
6. Alat Kelengkapan DPRD adalah pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional yang meliputi Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Panitia Khusus.
7. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
8. Badan Kehormatan, yang selanjutnya disebut BK adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD yang bertugas mengawasi, meneliti, dan mengkaji perilaku Anggota DPRD, serta melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan dari berbagai pihak tentang dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik, yang terdiri atas pimpinan dan anggota Badan Kehormatan DPRD.
9. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
10. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
11. Tata Beracara BK DPRD, yang selanjutnya disebut Tata Beracara adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana Badan Kehormatan melaksanakan tugas dan kewenangannya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD terhadap Tata Tertib dan Kode Etik.

12. Pelanggaran adalah perbuatan Anggota DPRD yang bertentangan dengan Tata Tertib atau Kode Etik serta perbuatan tercela lainnya yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD.
13. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pimpinan DPRD untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
14. Pelaporan adalah pemberitahuan yang dibuat secara tertulis yang disertai bukti permulaan, bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu Pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Kode Etik.
15. Pengadu adalah seseorang yang terkena langsung pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
16. Pelapor adalah Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD dan/atau anggota masyarakat yang melihat, mengetahui adanya Pelanggaran yang dilakukan Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD.
17. Teradu adalah Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang diadukan.
18. Terlapor adalah Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang dilaporkan.
19. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Anggota BK untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan Pelanggaran.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan oleh BK untuk meneliti apakah bukti-bukti yang ada telah dianggap cukup untuk dilakukan persidangan.
21. Persidangan adalah rapat yang dilakukan oleh Pimpinan BK dan anggota BK untuk melakukan klarifikasi atau verifikasi atas pengaduan atau pelaporan dugaan adanya Pelanggaran.
22. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan secara tatap muka dan langsung oleh BK terhadap pengadu atau pelapor, saksi atau para pihak yang terkait untuk mengetahui kejelasan dan kebenaran atas suatu pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran.
23. Verifikasi adalah proses pemeriksaan secara tatap muka dan langsung oleh BK terhadap teradu atau terlapor untuk mengetahui dan membuktikan benar tidaknya dugaan pelanggaran.
24. Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, surat, keterangan ahli, keterangan teradu atau terlapor dan alat bukti lainnya.
25. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu kejadian yang dilihat, dialami atau didengar sendiri.

26. Pembelaan adalah hak membela diri dari teradu atau terlapor yang disampaikan kepada BK baik secara lisan maupun tertulis.
27. Keputusan BK adalah putusan yang ditetapkan atas kesimpulan pemeriksaan berdasarkan hasil penyelidikan, klarifikasi dan verifikasi yang telah dilakukan terhadap suatu pelanggaran.

BAB II PENGADUAN ATAU PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengaduan

Pasal 2

- (1) Anggota DPRD, dan/atau anggota masyarakat yang terkena langsung atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD dapat menyampaikan pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara tertulis dan ditandatangani oleh Pengadu, disertai dengan identitas yang lengkap disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada BK.
- (3) BK wajib menjaga kerahasiaan Pengaduan yang disampaikan Pengadu.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 3

- (1) Anggota DPRD, dan/atau anggota masyarakat yang mengetahui telah terjadi dugaan pelanggaran, dapat menyampaikan Pelaporan.
- (2) Pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus secara tertulis dan ditandatangani oleh pelapor disertai dengan identitas yang lengkap, disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada BK.
- (3) BK wajib menjaga kerahasiaan laporan yang disampaikan Pelapor.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengaduan atau Pelaporan

Pasal 4

Tata cara pengaduan atau pelaporan:

- a. Pengaduan atau Pelaporan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada BK;
- b. Pimpinan DPRD wajib meneruskan Pengaduan atau Pelaporan kepada BK untuk ditindaklanjuti;
- c. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Pengaduan atau Pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diteruskan oleh Pimpinan DPRD, BK dapat menindaklanjuti Pengaduan atau Pelaporan tersebut.

Pasal 5

- (1) Pengaduan atau pelaporan harus menguraikan dengan jelas bahwa Teradu atau Terlapor telah patut diduga melakukan pelanggaran.
- (2) Pengaduan atau Pelaporan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Identitas Pengadu atau Pelapor dan Teradu atau Terlapor secara lengkap; dan
 - b. Uraian tentang peristiwa atau perbuatan Teradu atau Terlapor.
- (3) Pengaduan atau Pelaporan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung Pengaduan atau Pelaporan.
- (4) Dalam hal Pengaduan atau Pelaporan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepada Pengadu atau Pelapor tidak diberikan tanda terima Pengaduan atau Pelaporan.
- (5) Dalam hal Pengaduan atau Pelaporan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepada Pengadu atau Pelapor diberikan kesempatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender untuk melengkapinya.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilengkapi, Pengaduan atau Pelaporan tersebut dinyatakan ditolak.

Pasal 6

- (1) Pengaduan atau Pelaporan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), maka Pengaduan atau Pelaporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

- (2) Dalam hal Pengaduan atau Pelaporan tidak dapat ditindaklanjuti, BK menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

BAB III PENYELIDIKAN

Pasal 7

Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima Pengaduan atau Pelaporan atas dugaan Pelanggaran, BK harus menindaklanjuti secara aktif dengan melakukan Penyelidikan.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam Penyelidikan BK berkesimpulan bahwa tidak terdapat bukti permulaan yang cukup, maka BK menetapkan keputusan bahwa tidak terjadi Pelanggaran dan menyatakan Pengaduan atau Pelaporan tidak dapat ditindaklanjuti.
- (2) Dalam hal Pengaduan atau Pelaporan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), BK menyampaikan keputusan kepada Pimpinan DPRD, dengan tembusan disampaikan kepada Pengadu atau Pelapor dan Teradu atau Terlapor.
- (3) Apabila dalam Penyelidikan BK berkesimpulan telah terdapat bukti permulaan yang cukup, maka BK melanjutkan ke persidangan BK.

BAB IV PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Klarifikasi

Pasal 9

- (1) BK dapat melakukan klarifikasi terhadap Pengaduan atau Pelaporan atas dugaan Pelanggaran.
- (2) Klarifikasi terhadap Pengaduan atau Pelaporan atas dugaan Pelanggaran dilakukan dengan memanggil Pengadu atau Pelapor dan Saksi, serta pemeriksaan dokumen dan/atau bukti-bukti lainnya.
- (3) Klarifikasi dilakukan dalam sidang BK yang berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat pemanggilan pertama.

Bagian Kedua Verifikasi

Pasal 10

- (1) BK wajib melakukan verifikasi terhadap Pengaduan atau Pelaporan atas dugaan pelanggaran.
- (2) Verifikasi terhadap Pengaduan atau Pelaporan atas dugaan pelanggaran dilakukan dengan pemanggilan terhadap Teradu atau Terlapor.
- (3) Proses verifikasi dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan persidangan khusus yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang anggota BK, yang salah satunya adalah Ketua atau Wakil Ketua BK;
 - b. mengadakan pemeriksaan dalam persidangan khusus untuk mendengar keterangan Teradu atau Terlapor, guna pembuktian atas dugaan pelanggaran; dan/atau
 - c. mendengar keterangan Teradu atau Terlapor dengan cara wawancara, tanya jawab secara langsung atau pertanyaan secara tertulis.

Bagian Ketiga Pemanggilan

Pasal 11

- (1) Pemanggilan Pengadu atau Pelapor, Teradu atau Terlapor, dan atau saksi-saksi dilakukan secara resmi.
- (2) Dalam hal Pemanggilan terhadap Anggota DPRD, Pemanggilan dilakukan dengan nota dinas yang ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua BK melalui Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Pimpinan Fraksi.
- (3) Dalam hal Pemanggilan terhadap selain Anggota DPRD, pemanggilan secara resmi dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal Pengadu atau Pelapor tidak hadir selama 7 (tujuh) hari setelah dipanggil secara resmi, maka Pengaduan atau Pelaporannya dianggap gugur.

Pasal 12

- (1) Teradu atau Terlapor diwajibkan memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilakukan oleh BK untuk memberikan keterangan.
- (2) Dalam hal Teradu atau Terlapor tidak hadir memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan kedua.
- (3) Apabila pemanggilan kedua sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Teradu atau Terlapor tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan ketiga.

- (4) Dalam hal Teradu atau Terlapor tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan secara resmi 3 (tiga) kali berturut-turut, maka BK dapat melanjutkan sidang untuk memeriksa pengaduan atau pelaporan tanpa kehadiran Teradu atau terlapor.
- (5) Jangka waktu pemanggilan Teradu atau Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. antara pemanggilan pertama dengan kedua selama 5 (lima) hari kerja; dan
 - b. antara pemanggilan kedua dengan ketiga selama 3 (tiga) hari kerja.

BAB V PERSIDANGAN

Bagian Kesatu Pemeriksaan Sidang

Pasal 13

- (1) Persidangan atas dugaan pelanggaran yang diadukan atau dilaporkan, dilakukan dalam sidang BK.
- (2) Sidang BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota BK
- (3) Dalam hal yang diperiksa adalah Anggota BK, maka kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi dengan anggota yang bersangkutan.
- (4) Sidang BK dipimpin oleh Ketua BK dan apabila Ketua BK berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua BK
- (5) Apabila Ketua BK dan Wakil Ketua BK berhalangan hadir atau mereka sendiri yang diperiksa sebagai Teradu dan Terlapor, maka sidang dipimpin oleh salah seorang dari Anggota BK yang ditentukan secara musyawarah.
- (6) Dalam setiap persidangan BK, dibuat Berita Acara persidangan.
- (7) Dalam pelaksanaan persidangan, BK dapat didampingi oleh ahli independen.

Pasal 14

- (1) Persidangan BK dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam pemeriksaan kasus kesusilaan atau menyangkut rahasia negara, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.

- (2) Persidangan dilakukan secara terpisah dengan waktu yang berbeda untuk pemeriksaan Pengadu atau pelapor, Teradu atau terlapor dan saksi-saksi.
- (3) Pemeriksaan terhadap Teradu atau Terlapor dilakukan setelah pemeriksaan terhadap Pengadu atau Pelapor dan saksi-saksi.

Pasal 15

- (1) Persidangan diawali dengan pembacaan pengaduan atau pelaporan tentang adanya dugaan pelanggaran.
- (2) Persidangan selanjutnya meminta keterangan dari Pengadu atau Pelapor, Teradu atau Terlapor dan saksi-saksi untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi.
- (3) Persidangan BK sampai dengan pengambilan keputusan dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

Bagian Kedua Alat Bukti

Pasal 16

- (1) Keputusan BK terhadap dugaan Pelanggaran dapat dinyatakan sah apabila disertai dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
- (2) Alat bukti yang sah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan ahli;
 - d. keterangan Teradu atau Terlapor; dan/atau
 - e. alat bukti lain yang diakui sah oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sidang BK dapat menetapkan keabsahan alat bukti.

Pasal 17

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a adalah keterangan tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh saksi.
- (2) Sebelum memberikan keterangan, saksi harus bersumpah atau berjanji sesuai dengan ajaran agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- (3) Keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti adalah keterangan yang disampaikan dalam persidangan BK.

Pasal 18

- (1) Surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b adalah surat yang dibuat dalam bentuk resmi, atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan atau yang

dibuat menurut peraturan perundang-undangan atau surat lain yang dibuat oleh para pihak dan menunjukkan adanya suatu hubungan hukum tertentu.

- (2) Surat yang dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah surat yang disampaikan dalam Persidangan BK.

Pasal 19

- (1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf c adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya.
- (2) Sebelum memberikan keterangan, ahli harus bersumpah atau berjanji sesuai dengan ajaran agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan keahliannya.
- (3) Keterangan ahli yang dapat dijadikan alat bukti, adalah keterangan yang disampaikan dalam persidangan BK.

Pasal 20

- (1) Keterangan Teradu atau Terlapor sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf d, adalah keterangan yang disampaikan dalam persidangan BK.
- (2) Sebelum memberikan keterangan, Teradu atau Terlapor harus bersumpah atau berjanji sesuai dengan ajaran agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Pasal 21

Alat bukti lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf e adalah alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dituliskan, diterimakan, disimpan, difoto, direkam, yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran, yang disampaikan dalam persidangan BK.

Bagian Ketiga Pembelaan

Pasal 22

Teradu atau Terlapor berhak mengajukan pembelaan yang disampaikan sendiri dan/atau Pendamping dalam persidangan BK, baik secara lisan atau secara tulisan.

Pasal 23

- (1) Pembelaan yang disampaikan oleh Teradu atau Terlapor dalam persidangan, dapat dijadikan pertimbangan BK.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak sebagian atau keseluruhan pembelaan.

Bagian Keempat
Gugurnya Pengaduan atau Pelaporan
Pasal 24

Pengaduan atau Pelaporan gugur apabila:

- a. Teradu atau Terlapor meninggal dunia;
- b. Teradu atau Terlapor berhenti atau diberhentikan sebagai Anggota DPRD;
- c. Pengadu atau Pelapor mencabut pengaduan atau pelaporannya; atau
- d. Ketentuan yang diduga dilanggar telah dinyatakan tidak berlaku atau dicabut.

BAB VI
KESIMPULAN SIDANG BK

Pasal 25

- (1) Kesimpulan sidang BK berupa Keputusan BK.
- (2) Keputusan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa telah terjadi atau tidak terjadi Pelanggaran.
- (3) Apabila Kesimpulan Sidang BK menyatakan bahwa Teradu atau Terlapor terbukti bersalah melakukan Pelanggaran, maka BK menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Tata Tertib dan Kode Etik berdasarkan hasil penyelidikan, klarifikasi dan verifikasi serta fakta dan bukti-bukti dipersidangan.

Pasal 26

Rapat pengambilan Keputusan BK didasarkan atas:

- a. asas kepatutan;
- b. fakta-fakta dalam hal verifikasi;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. tata tertib atau kode etik.

Pasal 27

Keputusan BK harus memuat:

- a. Kepala keputusan berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas lengkap dari Teradu atau Terlapor;
- c. uraian ringkas dari fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang BK;
- d. Peraturan Tata Tertib atau Kode Etik yang telah dilanggar;
- e. pertimbangan terhadap fakta, keadaan dan alat bukti yang terungkap dalam pemeriksaan sidang BK;

- f. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- g. rekomendasi kepada pimpinan DPRD tentang sanksi yang akan dijatuhkan atau rehabilitasi;
- h. waktu dan tempat pengambilan keputusan; dan
- i. tanda tangan Pimpinan Sidang dan Anggota BK.

Pasal 28

- (1) Keputusan sidang BK berdasarkan hasil musyawarah.
- (2) Keputusan BK bersifat final.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Teradu atau Terlapor terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan kode etik, BK menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BK dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 30

- (1) Keputusan BK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 selanjutnya ditetapkan sebagai Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah keputusan BK diterima oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

Pasal 31

- Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) disampaikan kepada:
- a. Pengadu atau Pelapor;
 - b. Teradu atau Terlapor; dan
 - c. Pimpinan Fraksi dari Anggota DPRD yang bersangkutan.

BAB VII REHABILITASI

Pasal 32

- (1) Dalam hal keputusan BK berupa tidak terbukti adanya pelanggaran, maka BK membuat keputusan dengan rekomendasi untuk dilakukan rehabilitasi nama baik Teradu atau Terlapor.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

BAB VIII PERUBAHAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

Pasal 33

- (1) Perubahan atas Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan dilaksanakan berdasarkan:
 - a. usulan perubahan dari Anggota DPRD dan/atau:
 - b. penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan atas Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan dan/atau diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD serta lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Perubahan atas Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (4) Keputusan penetapan perubahan terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Keputusan BK yang telah ada sebelum Peraturan DPRD ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan DPRD ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat berlakunya Peraturan DPRD ini, maka Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal
KETUA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

ttd

SRI PUJI UTAMI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

ttd

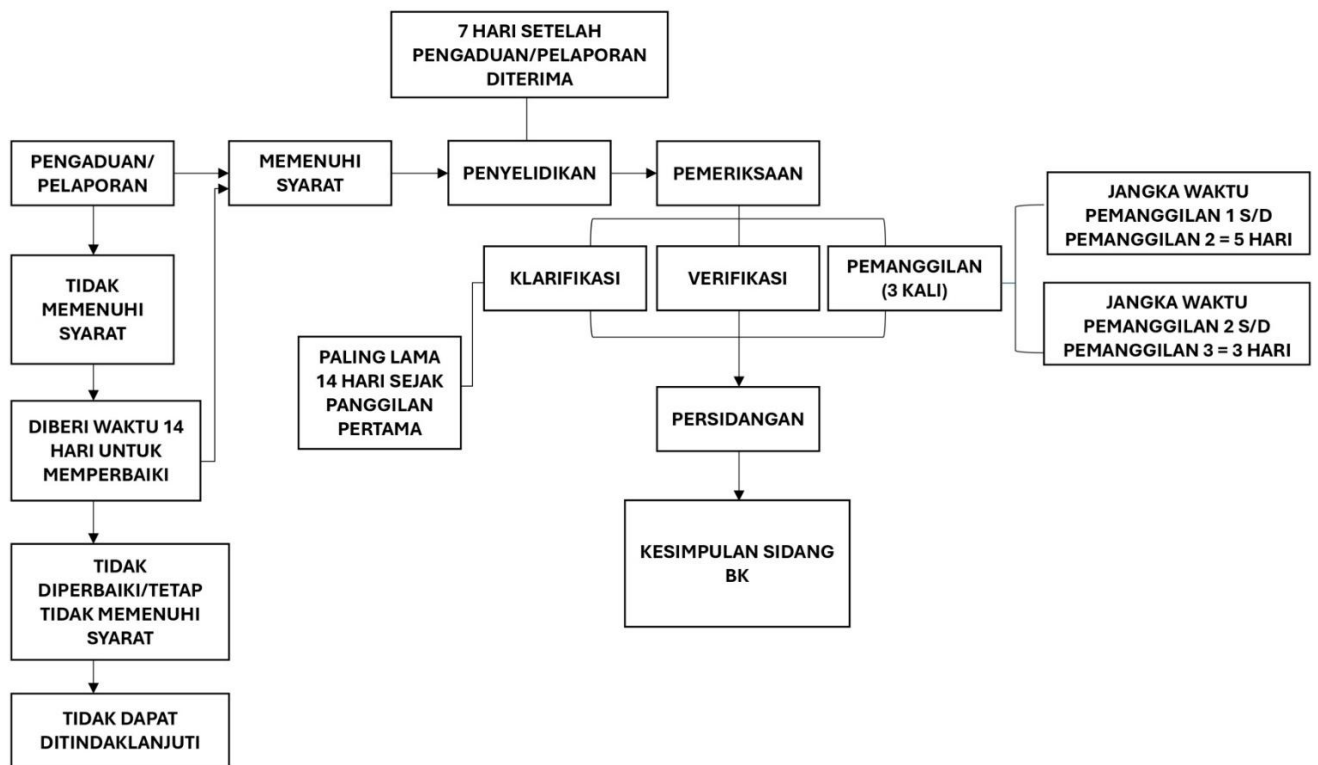
NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025
NOMOR

Lampiran I Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor
Tahun 2025 tentang Tata
Beracara
Badan Kehormatan

Alur Proses Beracara Badan Kehormatan



Lampiran II Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor
Tahun 2025 tentang Tata
Beracara
Badan Kehormatan

Nota Dinas / Surat Pemanggilan

Purwakarta,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :
Yth. Sdr. xxxxxxxx
dari Fraksi
Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta
di-
Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya laporan pengaduan tentang (*sesuai dengan surat pengaduan/ laporan*), sesuai dengan Pasal 102 huruf a Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, bahwa Badan Kehormatan berwenang memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan.

Maka dari itu Sdr dari Fraksi, Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta untuk menghadap Kepada Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta pada :

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Demikian Surat pemanggilan ini kami sampaikan atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEHORMATAN
KETUA,

ttd

Tembusan Yth :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Purwakarta
3. Ketua Fraksi

Lampiran III Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor
Tahun 2025 tentang Tata
Beracara
Badan Kehormatan

Risalah
Rapat Anggota Badan Kehormatan
DPRD Kabupaten Purwakarta

Dasar : 1. Surat Pemanggilan *Sdr.xxxxxxxx*
Nomor :
Peserta Rapat : 1. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan
Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta
2. Tenaga Ahli Badan Kehormatan (jika ada)
3. Staf Badan Kehormatan (jika ada)
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Pelaksanaan rapat:

- Rapat dibuka oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta pada jamsecara ringkas disampaikan, dengan adanya surat Pemanggilan *Sdr. xxxxxxxx terkait Laporan Pengaduan/Pelaporan (sesuai dengan surat pengaduan/ laporan)*
- sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf a Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, bahwa Badan Kehormatan berwenang memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan.
- Rapat membahas dengan adanya surat Pemanggilan, masing-masing anggota memperoleh salinan surat pemanggilan.

- Masing-masing Anggota menyampaikan tanggapan, saran tindak lanjut terkait surat Pemanggilan Sdr. xxxxxxxxxxxx terkait terkait Laporan Pengaduan/Pengaduan (sesuai dengan surat pengaduan/ laporan)
- Hasil pembahasan ini diperoleh dari data Klarifikasi dan Kronologis (hasil proses Penyelidikan) Sdr. Xxxxxxxxxx sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c dst
- Selanjutnya Rapat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta memutuskan untuk memanggil dan mengundang untuk diproses sebagai bahan tindak lanjut Pemanggilan Sdr. XXXXXXXX.
- Dalam Pemanggilan Sdr. xxxxxxxxxxxx. atau permintaan keterangan dari pihak, dilakukan oleh Ketua atau Wakil atau didampingi minimal 2 Anggota Badan Kehormatan dan Notulis.
- Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta memerintahkan tenaga ahli dan staf Badan Kehormatan untuk menyusun hasil rapat Pemanggilan Sdr. xxxxxxxxxxxx

Purwakarta,

Notulis,

Lampiran IV Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor
Tahun 2025 tentang Tata
Beracara Badan Kehormatan

Berita Acara

Rapat Badan Kehormatan

DPRD Kabupaten Purwakarta

- Pada hari ini,..... kami yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua, Wakil ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta dengan bertempat di telah melaksanakan rapat Badan Kehormatan dalam rangka Pemanggilan Sdr. xxxxxxxxxxxx terkait terkait Pengaduan/Pelaporan (sesuai dengan surat pengaduan/ laporan)
- Bahwa setelah dikaji secara seksama surat Pemanggilan Sdr. xxxxxxxxxxxx terkait Pengaduan/Pelaporan (sesuai dengan surat pengaduan/ laporan)
- Pemanggilan tersebut maka Rapat Badan Kehormatan mengambil sikap, menyarankan kepada Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta untuk memanggil Sdr. XXXXX untuk memperoleh Keterangan Klarifikasi terkait Laporan Pengaduan/Pelaporan (sesuai dengan surat pengaduan/ pelaporan) sebagai bahan tindak lanjut langkah berikutnya.

Demikian berita acara ini ditandatangani pada hari

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	1.
2		Wakil Ketua	2.
3		Anggota	3.
4		Anggota	4.
5		Anggota	5.
6		Anggota	6.
7		Anggota	7.

Lampiran V Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor
Tahun 2025 tentang Tata
Beracara Badan Kehormatan

Laporan Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD

Purwakarta,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta
di-
Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, bersama ini kami
laporkan laporan kegiatan rapat internal Badan Kehormatan
DPRD Kabupaten Purwakarta dalam rangka Pemanggilan *Sdr.*
Xxxxxxxx terkait Pengaduan/Pelaporan (sesuai dengan surat
pengaduan/ laporan).

Bahwa Rapat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten
Purwakarta menyarankan kepada Ketua DPRD Kabupaten
Purwakarta untuk memanggil *Sdr. Xxxxxx*, selanjutnya berkenan
menelaah Berita Acara Rapat internal Badan Kehormatan DPRD
Kabupaten Purwakarta dan notulen Rapat Internal Badan
Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta (*terlampir*).

Demikian untuk di ketahui dan mohon arahan langkah
berikutnya .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEHORMATAN
KETUA,
ttd

Tembusan Yth :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta
2. Ketua Fraksi